



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Siswoyo bin Musahar (alm);
Tempat lahir : Sumberejo;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun /10 Maret 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 003 RW 001 Kel. Sumberejo Kec. Pagelaran
Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Penyidik perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 7 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 7 Mei 2021 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SISWOYO Bin MUSAHAR (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa **SISWOYO Bin MUSAHAR (ALM)** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buku rekapan nomor pasangan judi jenis togel;
- 1 (satu) buah pena warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar masing – masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 2 - dari 26



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SISWOYO Bin MUSAHAR (ALM)** pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di rumah saksi Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Danu Okta Bin Misoyo dan saksi Febri Rinaldo Bin Sahid Yusuf (Alm) yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian yang dilakukan di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/ 08 /II/2021/Reskrim, tanggal 15 Februari 2021, saksi Danu Okta Bin Misoyo bersama dengan saksi Febri Rinaldo Bin Sahid Yusuf (Alm) mendatangi sebuah rumah milik saksi Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, pada saat itu saksi Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) dan saksi Samuri Bin Saeran (dalam berkas terpisah) sedang melakukan jual beli judi jenis Togel (toto gelap) dengan Terdakwa.

Bahwa pada awalnya sekira Pukul 21.00 Wib datang Terdakwa ke rumah saksi Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu untuk menghadiri acara makan – makan, sekira pukul 20.30 Wib datang saksi Samuri Bin Saeran, di sela acara makan – makan tersebut, Terdakwa menawarkan nomor kupon judi jenis Togel (toto gelap) kepada saksi Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) dan saksi Samuri Bin Saeran, selanjutnya saksi Samuri Bin Saeran memasang 2 (dua) lobang dengan jumlah 2 (dua) angka pemasangan dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu saksi Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) memasang 4 (empat) lobang dengan jumlah 2 (dua) angka pemasangan



dengan harga sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan cara hutang, setelah itu terdakwa merekap dan mencatat ke dalam buku untuk selanjutnya diserahkan kepada sdr. Jumi (DPO) untuk menentukan nomor judi togel yang menang, permainan judi Togel tersebut dimainkan dengan ketentuan :

- Untuk pemasangan 1 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat senilai Rp. 1.200,- (Seribu dua ratus rupiah)
- Untuk pemasangan 2 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Untuk pemasangan 3 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Untuk pemasangan 4 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Pada saat sedang berlangsung transaksi pembelian nomor togel tersebut sekira Pukul 21.30 Wib datang saksi Danu Okta Bin Misoyo bersama dengan saksi Febri Rinaldo Bin Sahid Yusuf (Alm), pada saat melakukan penangkapan ditemukan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buku rekapan nomor pemasangan judi jenis togel, dan 1 (satu) buah pena warna biru, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk ditindaklanjuti.

Terdakwa SISWOYO Bin MUSAHAR (ALM) melakukan kegiatan penjualan kupon nomor judi jenis TOGEL sebagai mata pencarian dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SISWOYO Bin MUSAHAR (ALM)** pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di rumah saksi Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Danu Okta Bin Misoyo dan saksi Febri Rinaldo Bin Sahid Yusuf (Alm) yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian yang dilakukan di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/ 08 /II/2021/Reskrim, tanggal 15 Februari 2021, saksi Danu Okta Bin Misoyo bersama dengan saksi Febri Rinaldo Bin Sahid Yusuf (Alm) mendatangi sebuah rumah milik saksi Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, pada saat itu saksi Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) dan saksi Samuri Bin Saeran (dalam berkas terpisah) sedang melakukan jual beli judi jenis Togel (toto gelap) dengan Terdakwa.

Bahwa pada awalnya sekira Pukul 21.00 Wib datang Terdakwa ke rumah saksi Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu untuk menghadiri acara makan – makan, sekira pukul 20.30 Wib datang saksi Samuri Bin Saeran, di sela acara makan – makan tersebut, Terdakwa menawarkan nomor kupon judi jenis Togel (toto gelap) kepada saksi Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) dan saksi Samuri Bin Saeran, selanjutnya saksi Samuri Bin Saeran memasang 2 (dua) lobang dengan jumlah 2 (dua) angka pemasangan dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu saksi Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) memasang 4 (empat) lobang dengan jumlah 2 (dua) angka pemasangan dengan harga sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan cara hutang, setelah itu terdakwa merekap dan mencatat ke dalam buku untuk selanjutnya diserahkan kepada sdr. Jumi (DPO) untuk menentukan nomor judi togel yang menang, permainan judi Togel tersebut dimainkan dengan ketentuan :

- Untuk pemasangan 1 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat senilai Rp. 1.200,- (Seribu dua ratus rupiah)
- Untuk pemasangan 2 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 5 - dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

- Untuk pemasangan 3 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Untuk pemasangan 4 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Pada saat sedang berlangsung transaksi pembelian nomor togel tersebut sekira Pukul 21.30 Wib datang saksi Danu Okta Bin Misoyo bersama dengan saksi Febri Rinaldo Bin Sahid Yusuf (Alm), pada saat melakukan penangkapan ditemukan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buku rekapan nomor pemasangan judi jenis togel, dan 1 (satu) buah pena warna biru, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk ditindaklanjuti.

Terdakwa SISWOYO Bin MUSAHAR (ALM) melakukan kegiatan penjualan kupon nomor judi jenis TOGEL sebagai mata pencarian dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **SISWOYO Bin MUSAHAR (ALM)** pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di rumah saksi Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Danu Okta Bin Misoyo dan saksi Febri Rinaldo Bin Sahid Yusuf (Alm) yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian yang dilakukan di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu.

Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 6 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/ 08 /II/2021/Reskrim, tanggal 15 Februari 2021, saksi Danu Okta Bin Misoyo bersama dengan saksi Febri Rinaldo Bin Sahid Yusuf (Alm) mendatangi sebuah rumah milik saksi Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, pada saat itu saksi Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) dan saksi Samuri Bin Saeran (dalam berkas terpisah) sedang melakukan jual beli judi jenis Togel (toto gelap) dengan Terdakwa.

Bahwa pada awalnya sekira Pukul 21.00 Wib datang Terdakwa ke rumah saksi Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu untuk menghadiri acara makan – makan, sekira pukul 20.30 Wib datang saksi Samuri Bin Saeran, di sela acara makan – makan tersebut, Terdakwa menawarkan nomor kupon judi jenis Togel (toto gelap) kepada saksi Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) dan saksi Samuri Bin Saeran, selanjutnya saksi Samuri Bin Saeran memasang 2 (dua) lobang dengan jumlah 2 (dua) angka pemasangan dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu saksi Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) memasang 4 (empat) lobang dengan jumlah 2 (dua) angka pemasangan dengan harga sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan cara hutang, setelah itu terdakwa merekap dan mencatat ke dalam buku untuk selanjutnya diserahkan kepada sdr. Jumi (DPO) untuk menentukan nomor judi togel yang menang, permainan judi Togel tersebut dimainkan dengan ketentuan :

- Untuk pemasangan 1 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat senilai Rp. 1.200,- (Seribu dua ratus rupiah)
- Untuk pemasangan 2 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Untuk pemasangan 3 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Untuk pemasangan 4 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Pada saat sedang berlangsung transaksi pembelian nomor togel tersebut sekira Pukul 21.30 Wib datang saksi Danu Okta Bin Misoyo bersama dengan saksi Febri Rinaldo Bin Sahid Yusuf (Alm), pada saat melakukan penangkapan ditemukan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 50.000,- (lima

Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 7 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buku rekapan nomor pemasangan judi jenis togel, dan 1 (satu) buah pena warna biru, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk ditindaklanjuti.

Terdakwa SISWOYO Bin MUSAHAR (ALM) melakukan kegiatan penjualan kupon nomor judi jenis TOGEL sebagai mata pencarian dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Danu Okta Wardhana bin Misoyo (alm), keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 15 Februari 2021, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saudara Febri Renaldo rekan Saksi sesama anggota kepolisian dari Polres Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Samuri bin Saeran, Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) dan Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) yang sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa Saksi Samuri bin Saeran, Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) dan Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Saksi Samuri bin Saeran, Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) dan Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu sering ada permainan judi toto gelap (togel), lalu Saksi dan rekan Saksi segera melakukan pengintaian ke rumah Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) yang berada di RT 003 RW 001 Kel. Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, setelah Saksi dan rekan Saksi pastikan bahwa benar ada gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Saksi dan rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi segera menggerebek dan menangkap Saksi Samuri bin Saeran, Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) dan Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm), dan setelah diinterogasi Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) mengakui sebagai pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel) lalu Saksi Samuri bin Saeran, Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) merupakan pemasang permainan judi toto gelap (togel);

- Bahwa Saksi Samuri bin Saeran membeli dan memasang nomor judi togel kepada Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) membeli dan memasang nomor judi togel kepada Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi masih belum membayar (hutang);
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 1 (satu) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah), jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buku rekapan nomor pasangan judi jenis togel, 1 (satu) buah pena warna biru adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 9 - dari 26



2. Saksi Sutiah anak dari Jokarto (alm), keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 16 Februari 2021, di bawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saudara Febri Renaldo dan Saudara Danu Okta anggota kepolisian dari Polres Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Samuri bin Saeran, Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) dan Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) yang sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa Saksi Samuri bin Saeran, Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) dan Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm);
- Bahwa Saksi Samuri bin Saeran, Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) dan Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permainan judi toto gelap (togel) karena saat itu Saksi sedang berada di dapur untuk mempersiapkan acara makan-makan dan kumpul-kumpul warga di rumah Saksi yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi sedang duduk di dapur rumah Saksi yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu untuk mempersiapkan acara makan-makan dan kumpul-kumpul warga, lalu Saksi mendengar ada suara polisi yang akan menangkap Saksi Samuri bin Saeran, Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) dan Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm), kemudian Saksi melihat mereka ditangkap dan dibawa ke Polres Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) sebagai pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel) lalu Saksi Samuri bin Saeran, Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) merupakan pemasang permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5



(lima) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buku rekapan nomor pasangan judi jenis togel, 1 (satu) buah pena warna biru adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Samuri bin Saeran, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi karena telah ikut melakukan permainan judi toto gelap (togel) sebagai pemasang dengan taruhan uang;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) dan Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut berupa uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buku rekapan nomor pasangan judi jenis togel, 1 (satu) buah pena warna biru;
- Bahwa Saksi memasang permainan judi toto gelap (togel) tersebut kepada Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm);
- Bahwa Saksi bisa mengenal Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) karena ia tetangga Saksi;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi datang ke rumah Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dikarenakan di rumahnya ada acara makan-makan dan kumpul warga, kemudian setelah datang juga Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm), lalu ia menawari Saksi dan



Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) untuk memasang permainan judi togel, kemudian Saksi dan Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) tertarik untuk memasang permainan judi togel tersebut, selanjutnya Saksi membeli dan memasang nomor judi togel kepada Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) membeli dan memasang nomor judi togel seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi masih belum membayar (hutang), lalu tidak lama kemudian Saksi, Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) dan Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang kepada Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm), selanjutnya jika pemasang memasang 1 (satu) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah), jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dari Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm);
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memasang nomor judi toto gelap (togel) kepada Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) dan Saksi belum pernah menang;
- Bahwa Saksi memasang dan Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) menulis nomor pasangan Saksi dan Saksi mendapat kupon nomor togel yang telah Saksi pasang;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong tersebut batas waktunya ditutup sekira pukul 23.00 WIB, apabila nomor pasangan Saksi ada yang keluar lalu Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) sendiri yang akan memberikan langsung pada Saksi jika Saksi menang, tetapi apabila



tidak ada nomor pasangan Saksi yang keluar uang taruhan Saksi berhak diambil oleh Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm);

- Bahwa Saksi belum pernah mendapatkan keuntungan dari permainan judi toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa jika Saksi memenangkan permainan judi toto gelap (togel) tersebut, maka Saksi akan menggunakan uang hasil kemenangan tersebut untuk membeli rokok dan untuk dipasang lagi dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) merupakan bandar permainan judi toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm), keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi karena telah ikut melakukan permainan judi toto gelap (togel) sebagai pemasang dengan taruhan uang;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Samuri bin Saeran dan Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut berupa uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buku rekapan nomor pasangan judi jenis togel, 1 (satu) buah pena warna biru;
- Bahwa Saksi memasang permainan judi toto gelap (togel) tersebut kepada Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm);
- Bahwa Saksi bisa mengenal Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) karena ia tetangga Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi Samuri bin Saeran dan Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) datang ke rumah Saksi yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dikarenakan di rumah Saksi ada acara makan-makan dan kumpul warga, kemudian Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) menawari Saksi dan Saksi Samuri bin Saeran untuk memasang permainan judi togel, kemudian Saksi dan Saksi Samuri bin Saeran tertarik untuk memasang permainan judi togel tersebut, selanjutnya Saksi Samuri bin Saeran membeli dan memasang nomor judi togel kepada Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Saksi membeli dan memasang nomor judi togel seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi masih belum membayar (hutang), lalu tidak lama kemudian Saksi, Saksi Samuri bin Saeran dan Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang kepada Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm), selanjutnya jika pemasang memasang 1 (satu) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah), jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dari Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm);
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali memasang nomor judi toto gelap (togel) kepada Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) dan Saksi belum pernah menang;
- Bahwa Saksi memasang dan Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) menulis nomor pasangan Saksi dan Saksi mendapat kupon nomor togel yang telah Saksi pasang;

Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 14 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong tersebut batas waktunya ditutup sekira pukul 23.00 WIB, apabila nomor pasangan Saksi ada yang keluar lalu Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) sendiri yang akan memberikan langsung pada Saksi jika Saksi menang, tetapi apabila tidak ada nomor pasangan Saksi yang keluar uang taruhan Saksi berhak diambil oleh Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm);
- Bahwa Saksi belum pernah mendapatkan keuntungan dari permainan judi toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa jika Saksi memenangkan permainan judi toto gelap (togel) tersebut, maka Saksi akan menggunakan uang hasil kemenangan tersebut untuk membeli rokok dan untuk dipasang lagi dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) merupakan bandar permainan judi toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjadi pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Samuri bin Saeran, Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buku rekapan nomor pasangan judi jenis togel, 1 (satu) buah pena warna biru;

Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 15 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Saudara Jumi (DPO);
- Bahwa Terdakwa bisa mengenal Saksi Samuri bin Saeran dan Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) karena tetangga desa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan mengumpulkan uang dan nomor pemasangan judi togel lalu menyetorkan uang pemasangan kepada Saudara Jumi (DPO), dengan cara Saudara Jumi (DPO) akan datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepadanya, dan jika ada pemasang yang menang, maka Saudara Jumi (DPO) yang akan datang ke rumah Terdakwa lalu ia akan menyerahkan uang pemenang kepada Terdakwa, lalu jika ada nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut keluar dan sesuai rekapan Terdakwa, maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pemasang yang menang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dikarenakan di rumahnya ada acara makan-makan dan kumpul warga, kemudian setelah datang Terdakwa menawari Saksi Samuri bin Saeran dan Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) untuk memasang permainan judi togel, kemudian Saksi Samuri bin Saeran dan Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) tertarik untuk memasang permainan judi togel tersebut, selanjutnya Saksi Samuri bin Saeran membeli dan memasang nomor judi togel kepada Terdakwa seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) membeli dan memasang nomor judi togel seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi masih belum membayar (hutang), lalu tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi Samuri bin Saeran dan Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merekap uang dan nomor yang akan dipasang tersebut ke dalam buku, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Saudara Jumi (DPO), selanjutnya jika pemasang memasang 1 (satu) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp1.200,00 (seribu dua

Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 16 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus rupiah), jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi belum pernah ada pemenang yang mendapatkannya, selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dari Saudara Jumi (DPO);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat untuk setiap lembar nomor pasangan menang Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu dari Saudara Jumi (DPO) Terdakwa mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap satu putaran permainan judi togel;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong dilakukan setiap hari Selasa dan Jum'at yang ditutup setiap pukul 23.00 WIB;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel), yaitu buku rekapan togel, 1 (satu) buah pena dan uang taruhan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi toto gelap (togel) tersebut tidak menentu, karena tergantung jika ada pemasang yang menang baru Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi Samuri bin Saeran sudah 2 (dua) kali memasang nomor togel kepada Terdakwa dan Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) baru 1 (satu) kali memasang nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- Uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



- 1 (satu) buku rekapan nomor pasangan judi jenis togel;
- 1 (satu) buah pena warna biru;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Samuri bin Saeran, Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, terkait Terdakwa telah menjadi pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buku rekapan nomor pasangan judi jenis togel, 1 (satu) buah pena warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan uang dan nomor pemasang judi togel lalu menyetorkan uang pemasang kepada Saudara Jumi (DPO), dengan cara Saudara Jumi (DPO) akan datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepadanya, dan jika ada pemasang yang menang, maka Saudara Jumi (DPO) yang akan datang ke rumah Terdakwa lalu ia akan menyerahkan uang pemenang kepada Terdakwa, lalu jika ada nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut keluar dan sesuai rekapan Terdakwa, maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pemasang yang menang;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dikarenakan di rumahnya ada acara makan-makan dan kumpul warga, kemudian setelah datang Terdakwa menawari Saksi Samuri bin Saeran dan Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) untuk memasang permainan judi togel,

Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 18 - dari 26



kemudian Saksi Samuri bin Saeran dan Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) tertarik untuk memasang permainan judi togel tersebut, selanjutnya Saksi Samuri bin Saeran membeli dan memasang nomor judi togel kepada Terdakwa seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) membeli dan memasang nomor judi togel seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi masih belum membayar (hutang), lalu tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi Samuri bin Saeran dan Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merekap uang dan nomor yang akan dipasang tersebut ke dalam buku, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Saudara Jumi (DPO), selanjutnya jika pemasang memasang 1 (satu) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah), jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi belum pernah ada pemenang yang mendapatkannya, selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dari Saudara Jumi (DPO);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat untuk setiap lembar nomor pasangan menang Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu dari Saudara Jumi (DPO) Terdakwa mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap satu putaran permainan judi togel;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel), yaitu buku rekapan togel, 1 (satu) buah pena dan uang taruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi toto gelap (togel) tersebut tidak menentu, karena tergantung jika ada pemasang yang menang baru Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua: Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm) yang identitasnya telah dibenarkan

Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 20 - dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah fakta-fakta bahwa Terdakwa, Saksi Samuri bin Saeran, Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, terkait Terdakwa telah menjadi pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengumpulkan uang dan nomor pemasangan judi togel lalu menyetorkan uang pemasangan kepada Saudara Jumi (DPO), dengan cara Saudara Jumi (DPO) akan datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepadanya, dan jika ada pemasangan yang menang, maka Saudara Jumi (DPO) yang akan datang ke rumah Terdakwa lalu ia akan menyerahkan uang pemenang kepada Terdakwa, lalu jika ada nomor

Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 21 - dari 26



yang dipasang oleh pemasang tersebut keluar dan sesuai rekapan Terdakwa, maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pemasang yang menang;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dikarenakan di rumahnya ada acara makan-makan dan kumpul warga, kemudian setelah datang Terdakwa menawari Saksi Samuri bin Saeran dan Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) untuk memasang permainan judi togel, kemudian Saksi Samuri bin Saeran dan Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) tertarik untuk memasang permainan judi togel tersebut, selanjutnya Saksi Samuri bin Saeran membeli dan memasang nomor judi togel kepada Terdakwa seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) membeli dan memasang nomor judi togel seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi masih belum membayar (hutang), lalu tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi Samuri bin Saeran dan Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merekap uang dan nomor yang akan dipasang tersebut ke dalam buku, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Saudara Jumi (DPO), selanjutnya jika pemasang memasang 1 (satu) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah), jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi belum pernah ada pemenang yang mendapatkannya, selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dari Saudara Jumi (DPO);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat untuk setiap lembar nomor pasangan menang Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu dari Saudara Jumi (DPO) Terdakwa mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)



sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap satu putaran permainan judi togel;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel), yaitu buku rekapan togel, 1 (satu) buah pena dan uang taruhan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi toto gelap (togel) tersebut tidak menentu, karena tergantung jika ada pemasang yang menang baru Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menjadi pengepul uang taruhan judi togel dari para pemasang judi togel diantaranya Saksi Samuri bin Saeran dan Saksi Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm), yang kemudian uang taruhan dari para pemasang tersebut disetorkan kepada saudara Jumi dan Terdakwa melakukannya untuk mengharapkan keuntungan dari permainan judi togel tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), yang telah disita dan diketahui merupakan hasil dari tindak kejahatan, maka haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buku rekapan nomor pasangan judi jenis togel dan 1 (satu) buah pena warna biru, yang telah disita dan diketahui sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan, maka haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Siswoyo bin Musahar (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) buku rekapan nomor pasangan judi jenis togel;
 - 1 (satu) buah pena warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Fiona Salfadila Hasan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 26 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)